

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bentuk praktik informasi yang menyesatkan dalam iklan antara lain: memuat informasi iklan yang dapat menimbulkan persepsi yang salah kepada konsumen (*misleading*), mendeskripsikan secara keliru atau tidak tepat (*deceptive*), memberikan gambaran secara tidak lengkap (*omission*) mengenai informasi produk tertentu, serta memberikan informasi secara berlebihan (*puffery*) mengenai kemampuan barang dan/atau jasa. Bagi pelaku usaha yang memberikan informasi iklan menyesatkan dapat di jatuhkan sanksi, meliputi: sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar). Sedangkan pengaturan dari penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pornografi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 35, pasal 50, dan pasal 51 ayat (1). Sementara itu pengaturan tentang pornografi secara umum juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 281- 283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menekan penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pornografi adalah dengan upaya preventif (non penal), dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang benar mengenai stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial, memberi sosialisasi kepada orang tua supaya lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya, mencegah peredaran kaset dan film pornografi di internet menyertakan masyarakat untuk lebih aktif mengadu jika terdapat tindak pidana pornografi. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan melibatkan Sub Sistem Kepolisian, Sub Sistem Kejaksaan, Sub Sistem Hakim, Sub Sistem Pemasarakatan.

5.2 SARAN

Aparat penegak hukum dengan adanya UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melaksanakan ketentuan sanksi yang ada di dalam UU tersebut secara optimal, sehingga hak-hak konsumen dapat dipenuhi dan diperhatikan oleh pelaku usaha di dalam hubungannya antara konsumen dan produsen. Selain itu pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada para pelaku kejahatan transaksi elektronik. Dan pemerintah dapat lebih memperhatikan mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan pornografi yang dapat merusak mental generasi penerus bangsa. Serta masih diperlukan pemahaman dikalangan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai aspek mengenai Undang-Undang ITE khususnya penyebaran konten pornografi melalui media sosial, baik melalui penyuluhan maupun seminar.